



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK
NOMOR 6 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PENETAPAN BELANJA MENGIKAT
TAHUN ANGGARAN 2019
NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembiayaan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan anggaran pada setiap Pemerintah Nagari, maka perlu memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Transfer Dana ke Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari, Tentang Belanja Mengikat pada Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPEH PANJI
JAYA TALAOK

NOMOR : 8 Tahun 2019
TANGGAL : 04 Maret 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Penarikan Kas Pada Rekening Kas Umum Nagari sebelum APB-Nagari disahkan hanya dapat dilakukan untuk membiayai belanja berupa :
- a. Belanja Pegawai Berupa belanja gaji dan Tunjangan Perangkat dan Staf di Nagari;
 - b. Belanja Operasional berupa:
- Kedua :** Biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2019
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapeh Panji Jaya Talaok
Pada Tanggal : 04 Maret 2019



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Camat Bayang
3. Bamus Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok
4. Arsip.